

BAB III  
PENGATURAN TENTANG HIBAH PEMERINTAH PUSAT  
KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM  
KERANGKA OTONOMI DAERAH

**A. Otonomi Daerah di Indonesia Mengenai Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari setengah abad. Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapakali perubahan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tersebut telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang kemudian juga membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai bidang.

Otonomi daerah merupakan posisi pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan yang pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintahan pusat kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Gagasan pelaksanaan otonomi daerah adalah gagasan yang luar biasa yang menjanjikan berbagai kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Namun dalam realitasnya gagasan tersebut berjalan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada gilirannya

harus berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat untuk mewujudkan cita-citanya. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Utang Rosidin berpendapat bahwa:

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonomi daerah. Akan tetapi, yang umum di persoalkan adalah terbatasnya jumlah yang dimiliki daerah dibandingkan dengan yang dimiliki pusat. Dari berbagai kenyataan mengenai hubungan keuangan antara pusat dan daerah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.<sup>1</sup>

Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menyingkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan program pemerintah pusat, dan melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 279 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hubungan bidang keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah meliputi:

1. Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah.
2. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada pusat sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah.

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Perubahan-perubahannya*. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 156

<sup>2</sup> Andi pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018, hlm. 44

- b) pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - c) Pemberian dana penyelenggaraan otonom khusus untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang, dan
  - d) Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal)
3. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.
  4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keuangan Pemerintahan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Hubungan pemerintah pusat dan daerah bukanlah permasalahan yang baru di Indonesia akan tetapi problem masa lalu yang hingga saat ini belum terselesaikan, meskipun waktu yang lebih dari cukup telah terlewati akan tetapi bukan berarti tidak ada usaha sama sekali dalam menangani masalah tersebut. Telah banyak usaha yang dilakukan pemerintah, namun sampai saat ini belum kunjung terselesaikan, permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah telah banyak Undang-undang yang mengatur sampai saat ini ternyata tidak kunjung terselesaikan juga, pemerintahan yang sentralistik maupun pemerintahan yang demokratis telah di praktekkan di negara ini yang tentunya melahirkan berbagai pandangan dan penilaian masing-masing.

Kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah sebuah permasalahan yang cukup serius, setidaknya ada beberapa motif yang melatar belakangi seperti, keterjangkauan, efisiensi keamanan,

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan ekonomi. Dalam implementasi otonomi daerah setidaknya harus memperhatikan persoalan keterjangkauan, terutama dari segi pelayanan terhadap masyarakat yang terkait pada persoalan wilayah dan tata letak, persoalan efisiensi yang terkait dengan persoalan biaya jarak.

Hal tersebut yang harus mendapat perhatian besar dalam pelaksanaan otonomi daerah disamping dua hal yang strategis keamanan dan ekonomi yang juga harus mendapat perhatian. Disamping hal tersebut, Indonesia juga harus memikirkan hal yang strategis terutama pemerintah yang ada di pusat, dimana yang terjadi saat ini pemerintah pusat yang memiliki urusan yang terlalu banyak sehingga tidak satupun yang terselesaikan dengan baik, pusat mengurus sampai pada urusan yang bersifat teknis yang ada di daerah, pemerintah seharusnya memikirkan yang strategis dan terfokus.

Dalam menjalankan pemerintahan secara luas itu pemerintahan berpegang pada dua asas, yaitu asas keahlian atau fungsional dan asas kedaerahan:<sup>4</sup>

1. Asas keahlian (asas fungsional)  
Yang dimaksud dengan asas keahlian adalah suatu asas yang menghendaki tiap urutan kepentingan umum diserahkan kepada para ahli untuk diselenggarakan secara fungsional, dan hal ini terdapat pada susunan pemerintahan pusat, yaitu di departemen-departemen.
2. Asas kedaerahan  
Dengan berkembangnya tugas-tugas serta kepentingan-kepentingan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat, maka demi kebaikan serta kelancaran jalannya pemerintahan di samping asas di

---

<sup>4</sup> Y.W. Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah*, PT. RinekaCipta, Jakarta, 1996, hlm. 13.

atas juga berpegang pada asas kedaerahan, dimana asas ini di tempuh dengan sistem dekonsentrasi dan desentralisasi.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi paling sedikit 3 kriteria yaitu: 1). Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ; 2). Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dan; 3). Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan. Pemberian hibah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah memiliki prinsip dasar pemberian hibah. Prinsip dasar hibah kepada pemerintah daerah yang bersifat bantuan untuk menunjang program pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebijakan pemerintah serta merupakan urusan daerah. Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan dalam negeri, kegiatannya merupakan kebijakan pemerintah atau dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga. Dalam hal hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, kegiatannya harus telah diusulkan oleh Kementerian Negara/lembaga. Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari hibah luar negeri, kegiatannya dapat diusulkan oleh kementerian negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Hibah diberikan kepada pemerintah daerah ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri pada kementerian negara/pimpinan lembaga terkait. Untuk hibah yang bersumber dari dalam negeri (Pemerintah, pemerintah daerah lain, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, dan kelompok masyarakat/perorangan) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sedangkan untuk hibah yang bersumber dari luar negeri (bilateral, multilateral, dan sumber lainnya) dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) antara Pemerintah dan Pemberi Hibah Luar Negeri dan hibah tersebut dapat diteruskan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah antara Pemerintah dengan pemerintah daerah dan Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri diprioritaskan untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah.

Sementara itu, untuk kriteria pemberian hibah dapat digolongkan berdasarkan sumber adalah Hibah yang bersumber dari pendapatan APBN, diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria antara lain yaitu: 1) Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur Pemerintah Daerah; dan/atau 2). Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah yang berskala nasional/ internasional oleh Pemerintah Daerah; dan/atau 3). Untuk melaksanakan kegiatan lainnya sebagai akibat kebijakan Pemerintah yang

mengakibatkan penambahan beban pada APBD; dan/atau 4). Untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria adalah untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan peraturan perundangan; dan/ atau diprioritaskan untuk pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, diberikan kepada Pemerintah Daerah memiliki kriteria yaitu ntuk melaksanakan kegiatan yang menjadi urusan pemerintah daerah atau untuk kegiatan peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar umum, dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah; dan/ atau untuk mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan budaya; dan/atau untuk mendukung riset dan teknologi; dan/atau untuk bantuan kemanusiaan.

Sebelum pemerintah pusat melaksanakan pemberian hibah kepada pemerintahan daerah, harus mendapat persetujuan dan membuat perjanjian hibah. Tata cara perencanaan dan penilaian kegiatan yang didanai dari hibah yang bersumber dari pendapatan APBN serta pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan. Berdasarkan hasil penilaian hibah yang berasal dari pendapatan APBN, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang akan didanai dari hibah dan kelayakan suatu Pemerintah daerah untuk menerima hibah. Persetujuan tersebut

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah.

Berdasarkan hasil penilaian hibah yang berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, Menteri Keuangan menetapkan persetujuan atau penolakan atas usulan kegiatan yang akan didanai dari rencana hibah dan kelayakan suatu Pemerintah daerah menerima hibah sebelum melakukan komitmen pendanaan dengan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah antara Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Kepala Daerah. Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: Tujuan hibah, Jumlah hibah, Sumber hibah, Penerima hibah, Persyaratan hibah, Tata cara penyaluran hibah, Tata cara penggunaan hibah, Tata cara pelaporan dan pemantauan hibah, Hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan Sanksi. Untuk salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Naskah Perjanjian Penerusan Hibah yang telah ditandatangani, disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian/ Lembaga terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri.

Perubahan dalam pelaksanaan hibah dapat terjadi apabila terdapat usulan perubahan lingkup pekerjaan dan/atau alokasi dana sebagaimana telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, Pemerintah daerah dapat mengajukan perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah disertai alasan perubahan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Dengan ketentuan perubahan dimaksud tidak

menambah jumlah alokasi hibah dan tujuan penggunaan hibah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan persetujuan perubahan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemberi Hibah Luar Negeri atau Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai dasar perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah dan merupakan satu kesatuan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah yang bersangkutan.

Untuk melaksanakan penyaluran hibah dari Pemerintah kepada pemerintah daerah dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, khususnya untuk hibah yang berbentuk uang, yaitu dengan menggunakan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan terpisah dari bagian anggaran yang dikelola kementerian negara/lembaga. Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan jasa dapat dilakukan dengan penyerahan langsung kepada pemerintah daerah dan kemudian akan dicatat dalam mekanisme APBN dan APBD.

Pengelolaan hibah oleh pemerintah daerah dikelola dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundangan. Pemerintah daerah menjaga agar penggunaan dana hibah sesuai dengan maksud, tujuan dan ketentuan yang dipersyaratkan untuk menghindari pengeluaran yang *ineligible*. Kepala Daerah atau kuasanya melakukan pembayaran selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya dana di rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD. Dalam hal penyaluran hibah tahap terakhir telah dilakukan,

Kepala Daerah atau kuasanya menyampaikan laporan penggunaan hibah dan dokumen terkait selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemindahbukuan hibah dari RKUN atau Rekening Khusus ke rekening tersendiri yang bersifat khusus sebagai bagian dari RKUD.

Pencatatan hibah dilakukan Penerimaan hibah dalam hal ini Pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada APBD. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut. Penerimaan hibah berupa barang dan/atau jasa selain dicatat sebagai pendapatan hibah dalam kelompok Lain-lain Pendapatan yang Sah pada saat yang sama dicatat sebagai belanja dengan nilai yang sama. Barang yang diterima dari hibah diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

Mengenai pelaporan hibah dilakukan Penerimaan hibah berupa uang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Penerimaan Hibah berupa barang dan/atau jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Transaksi penerimaan hibah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam hal hibah tidak termasuk dalam perencanaan hibah pada tahun anggaran berjalan, hibah harus dilaporkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Tata cara akuntansi dan pelaporan keuangan yang terkait dengan hibah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.

Pemantauan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dilakukan dengan cara pemerintahan daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari hibah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

dan Kementerian/Lembaga terkait. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan/atau Kementerian/Lembaga terkait dapat melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan hibah dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah. Dalam hal terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan dana hibah dari maksud dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, maka penyaluran dana hibah dapat ditinjau kembali atau dihentikan. Dalam hal dana hibah tersebut dihentikan sehingga maksud dan tujuan hibah tidak terlaksana atau terpenuhi, Pemerintah daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan hibah tersebut terlaksana atau terpenuhi dengan dana yang bersumber dari APBD.

## **B. Pengaturan Hibah Dalam Kerangka Otonomi Daerah**

Pemerintah merupakan bagian penting dalam suatu negara yang bertugas untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internal serta melindungi masyarakat.<sup>5</sup> Walaupun pemerintah bisa juga diartikan sebagai organisasi yang melaksanakan kekuasaan dari negara, akan tetapi pemerintah bukan satu-satunya organ dalam negara dan bukan pula pembuat semua peraturan perundang-undangan untuk masyarakat.<sup>6</sup> Urusan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidaklah statis tetapi berkembang dan berubah.

---

<sup>5</sup> Karmila, Cokorda Dalem Dahana, Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial. *Jurnal KerthaNegara*, Vol. 06, No. 01, Fakultas Hukum Universitas Udatana, Bali, 2017, hlm. 217.

<sup>6</sup> I.G.N. Santika, *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*, Lakeisha, Yogyakarta, 2021, hlm. 10

Otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemberdayaan serta kemampuan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dikatakan bahwa seluruh proses pembentukan hukum keuangan negara dan hukum keuangan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin luas isi dari otonomi daerah, makin besar pengeluaran biayanya. Untuk itu daerah perlu mempunyai wewenang dan kemampuan keuangan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus tepat guna agar dapat diberikan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan budaya baik yang mengandung resiko maupun tidak.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan<sup>7</sup> Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban.<sup>8</sup> Dalam melaksanakan kebijakan pembangunan dan Otonomi Daerah yang didasarkan pada undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah terus perlu dilakukan perkembangan wilayah pemerintahan dan pembangunan. Ini berarti diperlukan dinamis terus-menerus dengan alternatif-alternatif kebijakan yang dibutuhkan.

---

<sup>7</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 76

<sup>8</sup> Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 55

Pelaksanaan pemberian hibah oleh pemerintah daerah dapat berbentuk uang, barang atau jasa, yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Hibah merupakan pemberian uang, barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Tujuan adanya hibah tercantum pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib di daerahnya. Dalam pemberian dana hibah ada pengalaman asas yang dijadikan pedoman yaitu:

- 1) asas keadilan artinya setiap warga yang berdomisili di daerah dan menjadi warga di daerah tersebut berhak untuk dibantu sesuai dengan kebutuhan yang layak diberikan bantuan dengan dana hibah;
- 2) asas kepatutan artinya dalam pengimplementasian pemberian dana hibah sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari proses awal pengajuan proposal dana hibah yang diajukan oleh kelompok masyarakat akan dievaluasi langsung oleh Dinas/Instansi yang terkait dalam proposal;

- 3) asas rasionalitas artinya kesesuaian penggunaan anggaran dana hibah yang direalisasikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima hibah;
- 4) asas manfaat artinya manfaat yang diberikan dari pemberian dana hibah yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Keuangan negara adalah urat nadi didalam pembangunan negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.<sup>9</sup> Keuangan negara itu sendiri meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang demi terwujudnya pembangunan negara demi terwujudnya cita-cita negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya sebuah negara yang bersih dan transparan haruslah berpedoman kepada pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Karena pengelolaan keuangan negara memiliki arteri, manfaat dan pengaruh besar, segala kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan negara bisa berakibat daripada kemakmuran serta kemunduran bagi suatu bangsa Begitu juga pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Suatu pilar otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengelola keuangan yang dimiliki daerahnya.<sup>10</sup>

Pemerintah Daerah Provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan

---

<sup>9</sup> Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 87.

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43

hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Permendagri ini sudah mengalami 2 (dua) kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibah untuk dapat digulirkan haruslah melalui penetapan didalam produk hukum peraturan daerah (Perda) yang didalamnya diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran untuk pemberian hibah yang ditetapkan pada sidang paripurna melalui instrumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan.<sup>11</sup> Guy Peter menyebutkan ada 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas kebijakan publik.<sup>12</sup> Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku.

---

<sup>11</sup> Suharyanto, Hadriyanus, *Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya*. Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 10

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 83

Pengaturan tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi dan ketentuan hukum. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai pengaturan tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan dan pendanaan. Hibah dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk transfer keuangan dari pusat ke daerah yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini memberikan rincian tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengaturan tentang hibah. Hibah ini bisa berasal dari pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri ini memberikan panduan teknis lebih lanjut mengenai bagaimana pemerintah daerah mengelola hibah yang diterima dari pemerintah pusat. Termasuk di dalamnya adalah prosedur penerimaan, pencatatan, dan pelaporan hibah.

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain hibah, dana transfer lainnya seperti DAK dan DAU juga merupakan bentuk dukungan finansial dari pemerintah pusat kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hibah ini diberikan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan tertentu yang menjadi prioritas pemerintah pusat tetapi dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Mekanisme, jumlah, dan ketentuan penggunaan hibah diatur secara jelas dalam peraturan-peraturan yang relevan.

Di dalam kaitannya dengan Hibah Pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah berasal dari APBN/APBD, maka Pemerintah yang merupakan badan publik berkewajiban menjaga dan mempergunakan keuangan negara demi kepentingan umum sebagaimana fungsinya dalam hal pelayanan publik, begitu juga dengan Hibah Pemerintah terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat memberikan hak kepada Pemerintah untuk memutus dan menarik kembali apabila terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana Hibah Pemerintah yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya serta dapat menyebabkan kerugian keuangan negara.

Meskipun terdapat mekanisme yang diatur untuk memperkuat hubungan antara daerah dan pemerintah pusat, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan tersebut adalah kesenjangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan, sehingga menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Selain itu, koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat terkadang masih kurang optimal. Informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah pusat tidak selalu tersampaikan dengan baik ke daerah, sehingga

implementasi kebijakan seringkali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat menghambat pembangunan dan meningkatkan kesenjangan antar daerah.

### **C. Hibah Tanah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah**

#### **1. Alas Hak Penguasaan Tanah oleh Pemerintah Daerah Sebagai Aset Daerah**

Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menyebutkan:

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal yang sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Hak menguasai dari Negara atas tanah bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan bangsa yang mengandung unsur publik. Tugas mengelola seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh seluruh Bangsa Indonesia, maka dalam penyelenggaraannya, Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengembal amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Isi wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah, yaitu:<sup>14</sup>

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah;

---

<sup>13</sup> U. Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 90

<sup>14</sup> M. Bakri, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru untuk Reformasi Agraria)*, Citra Media, Yogyakarta, 2007, hlm 29

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat diberikan ke pada: perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara Asing, sekelompok orang secara bersama-sama dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik. Hak-hak atas tanah me mberi wewenang kepada pemegang haknya untuk mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>15</sup> Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang atau badan hukum itu telah terjalin suatu hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan. Salah satu badan hukum yang diberikan hak untuk dapat memiliki hak atas tanah Negara yaitu Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah dapat diberikan hak pakai. Untuk Hak Pakai yang diberikan di atas tanah Negara: Jika pemegang Hak Pakainya adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah; Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional; Badan keagamaan dan badan sosial, maka Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.<sup>16</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah bahwa Hak pakai yang diberikan atas tanah Negara dapat beralih dan dialihkan pada pihak lain. Peralihan Hak Pakai dapat terjadi karena jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan pewarisan. Peralihan Hak Pakai ini wajib didaftarkan pada Kantor

---

<sup>15</sup> E. Perangin, *401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm . 98.

<sup>16</sup> Muljadi, Kartini & Widjaja, G, *Hak-Hak Atas Tanah, Prenada Media*, Jakarta, 2004, hlm. 102

Pertanahan.<sup>17</sup> Hak Pakai atas tanah Negara yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah inilah yang kemudian menjadi barang milik Daerah atau disebut juga tanah sebagai aset daerah. Tanah sebagai aset daerah adalah tanah-tanah dalam penguasaan Daerah.<sup>18</sup> Menurut konsep hukum tanah di Indonesia saat ini, Pemerintah Daerah dapat menguasai tanah dengan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan. Hak Pakai diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan tugasnya, sedangkan Hak Pengelolaan diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk diserahkan kepada pihak ketiga.<sup>19</sup>

Istilah Barang Milik Daerah berupa tanah awalnya terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang saat ini berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan barang milik daerah diberikan kepada pemegang kekuasaan yakni Kepala Daerah yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola barang milik daerah, diantaranya:

- a) Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b) Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
- c) Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- d) Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;

---

<sup>17</sup> Ismaya, S, *Pengantar Hukum Agraria, Graha Ilmu*, Yogyakarta, 2011, hlm. 55

<sup>18</sup> Supriyadi, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 67

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 65.

- e) Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f) Menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
- g) Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/ataubangunan; dan
- h) Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan bahwa barang milik Negara atau daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara atau daerah dapat dipindahtanganan. Selanjutnya Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menetapkan bahwa pemindahtanganan barang milik Negara atau daerah dilakukan dengan cara penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Pusat atau Daerah.

## **2. Prosedur Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Sebagai Aset Daerah dan Pelaksanaannya**

Sebagai suatu hak yang bersifat kebendaan, hak atas tanah dapat beralih dan diperalihkan. Suatu hak atas tanah akan beralih jika kepemilikannya berpindah kepada orang lain tanpa melalui suatu perbuatan hukum, tetapi beralih akibat terjadinya suatu peristiwa hukum tertentu. Suatu hak atas tanah dapat diperalihkan jika melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah

tersebut.<sup>20</sup> Peralihan hak atas tanah secara yuridis dilakukan secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pada Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional setempat. Langkah tersebut terkait erat dengan prosedur pengalihan hak atas tanah, karena prosedur menentukan legalitas dari peralihan hak. Dengan demikian legalitas peralihan hak atas tanah sangat ditentukan oleh syarat formil maupun materiil, prosedur, dan kewenangan bagi pihak-pihak terkait, baik kewenangan mengalihkan, maupun kewenangan pejabat untuk bertindak. Peralihan hak atas tanah yang dikuasai oleh Daerah disebut juga pemindahtanganan tanah aset daerah.

Pemindahtanganan merupakan salah satu kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah. Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.<sup>21</sup> Pengelolaan barang milik daerah secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Mengenai pemindahtanganan barang milik daerah secara khusus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemindahtanganan tanah sebagai aset daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan.

---

<sup>20</sup> Hartanto, J. A, *Panduan Lengkap Hukum Praktis: Kepemilikan Tanah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, hlm 81.

<sup>21</sup> Febriana, E. N, *Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*, Lentera Hukum, Jakarta, 2017, hlm. 137

Pemindahtanganan tanah sebagai aset daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Pasal 329 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan: Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah meliputi: a). Penjualan; b). Tukar menukar; c). Hibah; atau d). Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan melalui penilaian terlebih dahuludengan tujuan untuk medapatkan nilai wajar. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Ketentuan mengenai peralihan barang milik daerah diatur dalam Pasal 331 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan:

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk:
  - a. Tanah dan/atau bangunan; atau
  - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:
  - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam dokumen penganggaran;

- c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Selanjutnya pada Pasal 336 menyatakan lebih lanjut bahwa

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan gubernur/walikota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal Pemerintah Daerah. Pada dasarnya hibah tanah adalah perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah untuk selama-lamanya oleh pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah kepada pihak lain tanpa pembayaran sejumlah uang dari penerima hak atas tanah kepada pemilik atau pemegang hak atas tanah.<sup>22</sup>

Hibah barang milik daerah diatur dalam Pasal 396 sampai dengan Pasal 410 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

---

<sup>22</sup> Santoso, U, *Op. Cit*, hlm. 66.

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan. Persyaratan-persyaratan yang dimaksud yaitu: a). bukan merupakan barang rahasia Negara; b). bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau c). tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hibah barang milik daerah yang berada pada pengelola barang dapat dilakukan berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota atau permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah.

Perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang-perorangan atau badan hukum dapat menerima pemberian hak atas tanah milik daerah ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pihak-pihak yang dapat menerima hibah barang milik daerah diantaranya: Pihak yang dapat menerima hibah adalah: a). lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; b). pemerintah pusat; c). pemerintah daerah lainnya; d). pemerintah desa; e). perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau f). pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prosedur hibah barang milik daerah pada pengelola barang diawali dengan pembentukan tim oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk melakukan penelitian.

Penelitian yang dimaksud berupa penelitian administratif dan penelitian fisik.

Penelitian administratif dilakukan untuk mengetahui beberapa hal yaitu:

- a) Status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, dan peruntukan, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
- b) Tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan status kepemilikan untuk data barang milik daerah berupa bangunan;
- c) Tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan; dan
- d) Data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihibahkan dengan data administratif. Selanjutnya hasil dari penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian. Apabila hibah dapat dilaksanakan, selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang meminta surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hibah. Kemudian pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada Gubernur/Bupati/Walikota. Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, maka Gubernur/Bupati/Walikota terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan hibah kepada DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah memerlukan persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,-(lima miliar

rupiah). Namun pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
- c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
- e. dikuasai pemerintah daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Apabila permohonan hibah tersebut telah disetujui maka Gubernur/ Bupati/ Walikota menetapkan keputusan pelaksanaan hibah. Berdasarkan keputusan tersebut, Gubernur/Bupati/Walikota dan pihak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Berdasarkan naskah hibah tersebut pengelola barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tersebut selanjutnya pengelola barang mengajukan usulan penghapusan barang milik daerah yang telah dihibahkan. Untuk pelaksanaan hibah barang milik daerah yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah, diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Gubernur/Bupati/Walikota

